

## TINJAUAN HUKUM NORMATIF TERHADAP HASIL EKSAMINASI PUBLIK ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Sulis Setyowati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail : dosen01106@gmail.com

### ABSTRAK

Eksaminasi publik sebagai upaya untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan yang dinilai kontroversi dan melukai profesi hukum melakukan penilaian dan pengujian terhadap proses peradilan dan putusan lembaga penegak hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. Eksaminasi publik diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan koreksi terhadap kinerja aparaturnya. Hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum. Namun eksaminasi publik terhadap putusan-putusan pengadilan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus dimulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat mengawasi peradilan.

*Kata Kunci: Eksaminasi Publik, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi*

### ABSTRACT

*Public examination as an effort to encourage and empower public participation in order to engage further in questioning the process of a case and the judgment controversy and injure the legal profession to assess and judge the judicial process and other law enforcement decisions that are perceived and judged to be contrary to the principles of principles of law and sense of community justice. Public examination is expected to be a consideration for the Supreme Court, the Attorney General's Office, and the Corruption Eradication Commission in correcting the performance of its apparatus. Examination results do not intend to intervene in the legal process. However, public examination of judicial decisions or legal products that are considered deviant is more of a public space that must be started to be built so that state institutions can not be separated from the control of society as well as a form of public participation overseeing the judiciary.*

*Keywords: Public Examination, Court Decision, Case of Corruption*

---

## Pendahuluan

Dari sudut pandang dinamis, keputusan pengadilan yang mengadakan norma individual yang dibuat berdasarkan norma umum undang-undang atau kebiasaan adalah cara yang sama halnya dengan norma umum tersebut dibuat berdasarkan konstitusi. Pembuatan norma hukum individual oleh organ pelaksana hukum, khususnya pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau lebih norma umum yang ada terlebih dahulu (*preexistent*). Penentuan ini dapat dilakukan secara berbeda derajatnya. Normalnya, pengadilan terikat oleh norma umum yang menentukan prosedur sebagaimana pula isi dari keputusannya. Namun mungkin pula legislator mengotorisasi pengadilan untuk memutuskan kasus konkrit berdasarkan diskresinya. Ini adalah prinsip yang dalam negara ideal Plato disebut *royal judges* dengan kekuasaan yang hampir tidak terbatas.<sup>1</sup>

Jika fungsi pengadilan diatur baik oleh hukum substantif dan hukum ajektif, yang berarti baik prosedur maupun isi keputusannya telah ditentukan oleh norma umum yang telah ada, maka pengadilan terikat dalam derajat yang berbeda. Jika tidak ada norma umum yang memberikan kewajiban dalam kasus yang diajukan, maka kompetensi pengadilan dapat ditentukan dalam 2 (dua) cara. Pengadilan dapat membebaskan terdakwa atau menolak gugatan penggugat. Dalam kasus ini pengadilan juga menerapkan hukum substantif sepanjang berkaitan dengan pernyataan bahwa tata hukum positif tidak mewajibkan terdakwa atau tergugat untuk berbuat sesuatu yang diklaim oleh penuntut atau penggugat. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku, terdakwa atau tergugat diijinkan sesuai dengan hukum yang berlaku, terdakwa atau tergugat diijinkan untuk bertindak sebagaimana yang mereka lakukan.<sup>2</sup>

Sering dikemukakan ungkapan “pengadilan adalah benteng terakhir keadilan” dimana 2 (dua) buah syaratnya adalah sidang pengadilan yang bebas” (*independent court*) dan “hakim yang tidak berpihak” (*impartial judge*). Dapat dipenuhinya kedua syarat ini banyak tergantung pada sub sistem lainnya dalam sistem peradilan pidana (yaitu kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan) apakah memberi peluang untuk tumbuh dan berkembangnya syarat-syarat ini dalam pengadilan kita. Akan tetapi, walaupun peluang sudah diberikan masih diperlukan dukungan profesi hukum yang harus menumbuhkan dan mengembangkannya. Dalam keadaan dimana profesi hukum sendiri tidak menghargai kedua syarat diatas, maka mustahil pula “sidang pengadilan yang bebas” dan “hakim yang tidak berpihak” dapat berakar dan tumbuh dengan sehat. Sebaliknya apabila profesi hukum (yaitu

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm.116-117.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.117.

advokat, jaksa dan hakim) benar-benar sepaham dan menghayati kepentingan kedua syarat itu, dalam peluang yang sekecil-kecilnya pun kedua syarat itu, dapat berakar dan bersemi.<sup>3</sup>

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kontrol atau pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap jalannya peradilan yang mandiri. Masyarakat dalam hal ini bukan berarti masyarakat umum secara luas, akan tetapi lebih dikhususkan pada masyarakat diluar pengadilan yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap penegakan hukum. Ini berarti, peradilan yang mandiri bukan hanya sebatas peradilan yang bebas, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*social accountability*) yang merupakan perimbangan dari kebebasan dan kemandirian peradilan tersebut. Salah satu bentuk dari *social accountability* adalah “eksaminasi publik” oleh masyarakat terhadap produk-produk lembaga peradilan melalui kegiatan pemantauan terhadap praktik-praktik yang menyimpang, baik dari sisi formil maupun materiil, yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, akan tetapi memerlukan kajian yang mendalam.<sup>4</sup>

Bagi masyarakat awam, menjalankan fungsi *social control*, bukanlah hal mudah, terutama dalam melakukan penilaian apakah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan telah memenuhi standar profesional mereka. Untuk saat ini, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap keputusan itu, baru dimiliki oleh kalangan terbatas, terutama di kalangan penegak hukum sendiri maupun para akademisi. Peran akademisi untuk melakukan kontrol melalui eksaminasi (*legal annotation*) sangat diperlukan. Produk ilmiah yang dilahirkan oleh perguruan tinggi (masyarakat akademis) inilah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengujian produk pengadilan.<sup>5</sup>

Namun saat ini kajian ilmiah terhadap produk peradilan tidak pernah atau jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan, hanya menjadi rutinitas dari mata kuliah yang wajib diajarkan, tidak lebih dari itu. Akibatnya kajian ilmiah atas putusan pengadilan menjadi barang langka. Padahal, dengan melihat bobot persoalannya serta dengan mempertimbangkan lemahnya *internal control*, korupsi di peradilan di Indonesia lebih mungkin dieliminasi oleh kekuatan-kekuatan kritis dalam masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi bersama elemen masyarakat lain (NGO, praktisi hukum, mantan hakim, maupun

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangannya Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 25-26.

<sup>4</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 49.

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan* (Indonesia Corruption Watch atas dukungan The Asia Foundation dan USAID, 2003), hlm. 7-8.

mantan jaksa) perlu mengembangkan kajian ilmiah tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Dari sudut pandang inilah usaha-usaha untuk mengembangkan kegiatan penilaian terhadap putusan peradilan (Eksaminasi atau *Legal Annotation*) menjadi sangat strategis. Kegiatan demikian akan mendorong proses reformasi lembaga peradilan dan sekaligus merangsang berkembangnya sikap kritis masyarakat terhadap putusan lembaga peradilan.<sup>6</sup>

Umumnya pengamat hukum jarang mengkaji secara mendalam putusan-putusan pengadilan, karena memang tidak mudah mendapatkan putusan pengadilan secara cepat, kecuali para pihak yang berperkara. Lembaga eksaminasi sesungguhnya bukan hal baru.

Eksaminasi bukan satu-satunya bentuk pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga peradilan, karena masih terdapat bentuk pengawasan lain yang dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Misalnya eksaminasi di lingkungan peradilan, menurut Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengamanatkan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dan perilaku hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.<sup>7</sup> Bahkan sejak tahun 1967, Mahkamah Agung (MA) sendiri sudah menginstruksikan pengujian terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di setiap tingkatan pengadilan.<sup>8</sup>

Karena itu lembaga eksaminasi publik (LEP) diharapkan dapat menjadi bagian gerakan sosial yang efektif dan hidup di masyarakat dalam mengawasi lembaga peradilan. Karena membutuhkan keahlian dan legitimasi ilmiah, barangkali ke depan harusnya eksaminasi publik ini menjadi bagian dari kegiatan ilmiah dari Fakultas Hukum di setiap Perguruan Tinggi Swasta/Negeri. Barangkali dengan cara begitu dapat sedikit mengerem korupsi peradilan, meskipun hasil-hasil eksaminasi itu tidak bisa merubah putusan pengadilan yang sudah tetap. Tetapi paling tidak masyarakat bisa mengetahui penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi dan dapat mencatat *track record* para hakim dalam kariernya.<sup>9</sup>

Di sinilah barangkali yang kita harapkan agar Mahkamah Agung membuka pintu lebar-lebar bagi kehadiran lembaga eksaminasi publik, bukan saja dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan putusan-putusan pengadilan, termasuk mengakomodasi pendapat majelis eksaminasi publik untuk dipertimbangkan dalam meningkatkan profesionalitas dan kejujuran para hakim. Harus ada keyakinan kepada lembaga eksaminasi

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>7</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Op.Cit.* hlm. 49.

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

<sup>9</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 6.

publik sebagai lembaga pengawasan pengadilan alternatif apabila ada kerjasama semacam itu. Di kemudian hari masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pengadilan bisa meminta jasa lembaga eksaminasi publik, selain lembaga-lembaga resmi semacam Ombudsman.<sup>10</sup>

Masalah eksaminasi ini muncul kembali menjadi pembicaraan publik, dengan banyaknya putusan-putusan pengadilan yang dirasa tidak adil oleh masyarakat, adanya putusan-putusan yang sama, tetapi hasil putusnya berbeda (inkonsistensi putusan), dan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, mengakibatkan kepercayaan publik kepada badan peradilan menjadi lebih parah. Masyarakat menduga adanya KKN dibalik putusan hakim dan merasa perlu dilaksanakan lagi eksaminasi terhadap putusan hakim tidak saja dilakukan oleh internal badan peradilan, tetapi juga melibatkan publik.<sup>11</sup>

Publik menuntut agar hakim dalam mengambil putusan memberi pertimbangan yang lebih cermat, seorang hakim juga harus berpengetahuan hukum luas, sesuai dengan standar profesinya. Masyarakat juga menduga bahwa putusan hakim itu, dikeluarkan melalui proses yang melanggar hukum, tidak memenuhi standar profesinya dan senantiasa berlindung dibalik klaim otoritas independensi yang dimiliki oleh lembaga peradilan.<sup>12</sup>

Jika asumsi publik ini benar, maka di seluruh wilayah Indonesia, terutama dikota-kota besar, eksaminasi, anotasi, klarifikasi atau apapun juga namanya, terhadap putusan badan peradilan perlu lebih digalakkan, dan agar lebih sesuai dengan maksud transparansi, dan kontrol sosial, maka perlu diikutsertakan publik. Namun hal ini tidak mudah karena pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menilai putusan hakim, baru dimiliki oleh kalangan terbatas saja, seperti mantan-mantan hakim (agung) yang baik, akademisi, dan praktisi-praktisi hukum.<sup>13</sup>

Jadi lembaga eksaminasi tidak saja merupakan penilaian teknis-yuridis dan administratif yang dilakukan oleh intern badan peradilan sendiri, tetapi juga merupakan pengawasan atau kontrol oleh publik, sebagai salah satu bentuk transparansi badan peradilan.<sup>14</sup>

## Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah pertama, mengapa eksaminasi publik

---

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

<sup>11</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>12</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>14</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

diperlukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan? kedua, bagaimanakah analisis hukum terhadap hasil eksaminasi publik atas putusan tindak pidana korupsi ?

### Metode Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>15</sup> Artinya bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi: buku-buku hukum, laporan penelitian, dan sebagainya. Sedangkan bahan dari sumber sekunder, meliputi: abstrak, indeks, bibliografi dan sebagainya.

Pendekatan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>16</sup> Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan studi dokumenter, maka analisis data dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif yang mencoba memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>17</sup>

### Pembahasan

#### Pengertian dan Tujuan Eksaminasi Publik

Eksaminasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris “*examination*” yang dalam *Black’s Law Dictionary* sebagai *an investigation; search; inspection; interrogation*. Atau yang dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia sebagai ujian atau pemeriksaan. Jadi istilah eksaminasi tersebut jika dikaitkan dengan produk badan peradilan berarti ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim.

Tujuan eksaminasi secara umum adalah untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk tujuan mendorong

---

<sup>15</sup> Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 12.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan profesional.<sup>18</sup>

Tujuan eksaminasi publik secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk hukum dihasilkan maupun proses veracara oleh aparat hukum termasuk didalamnya adalah praktisi hukum. Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk hukum yang menyimpang baik secara meteriil maupun formil. Penyimpangan tersebut tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti layaknya suap. Perlu sebuah kajian tersendiri terhadap produk yang dihasilkan oleh aparat. Oleh karena itulah eksaminasi atau pengajuan publik perlu dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Secara detail tujuan dapat dipilah dalam beberapa hal dibawah ini :

- a. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim atau dakwaan jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama persidangan. Harapnya dapat di ketahui sejauh mana pertimbangan hukum dimaksud sesuai atautkah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dengan prosedur hukum acara dan juga dengan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* maupun kode etik perilaku penegak hukum.
- b. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh didalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan atas perkara itu, terutama perkara yang kontroversial dan melukai hati masyarakat.
- c. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik mengajukan penilaian dan pengujian terhadap suatu proses keadilan dan putusan lembaga penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- d. Mendorong terciptanya independensi lembaga penegak hukum termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik.
- e. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya didalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

Kemudian eksaminasi ini berkembang dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk *legal annotation* atau anotasi hukum atau pemberian catatan hukum atau penilaian terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh pihak luar badan peradilan. Beberapa perkara-perkara yang dianggap penting atau yang menarik perhatian masyarakat, dibukukan dalam Kumpulan Yurisprudensi yang diterbitkan secara berkala oleh Mahkamah Agung dengan disertai anotasi atau pendapat hukum terhadap putusan yang

---

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al. *Op.Cit.*, hlm. 7.

dianotasi Pada dasarnya anotasi ini hampir sama dengan eksaminasi, tetapi dilakukan oleh pihak luar badan peradilan, yaitu dari perguruan tinggi, terutama Fakultas Hukum atau mantan Hakim Agung, atau praktisi/pakar-pakar hukum yang bukan pengacara (tidak dianotasi oleh pengacara untuk menghindari konflik kepentingan).<sup>19</sup>

Anotasi atau pemberian catatan hukum pada perkara-perkara tertentu masih berjalan sampai sekarang. Namun tidak banyak perkara-perkara yang bisa dianotasi, karena terbatasnya anggaran Mahkamah Agung untuk mencetak Kumpulan Yurisprudensi, dan membagikan kepada seluruh hakim-hakim di wilayah Indonesia, dan juga terbatasnya anggaran untuk menganotasi, seperti meng-copy berkas perkaranya dan bukti-buktinya untuk anotator, dan honor anotator.

### Materi Eksaminasi Publik

Proses pengambilan putusan di pengadilan terkait dengan berbagai perspektif. *Pertama*, perspektif penggugat dan tergugat (perkara yang diadili melalui pengadilan umum atau Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama). *Kedua*, perspektif Jaksa Penuntut Umum. *Ketiga*, perspektif terdakwa atau penasihat hukumnya (perkara pidana) dan *Keempat*, perspektif hakim. Perspektif dimaksud adalah cara pandang terhadap suatu fakta hukum dan kepentingan terhadap fakta tersebut.<sup>20</sup>

Dikenal ada tiga perspektif yang terlibat dalam proses pengambilan putusan, yaitu sudut pandang yang subjektif terhadap suatu fakta yang subjektif (perspektif terdakwa atau penggugat dan tergugat), sudut pandang yang objektif terhadap fakta yang dinilai secara subjektif (perspektif Jaksa Penuntut Umum), dan sudut pandang yang objektif terhadap fakta yang dinilai secara objektif (perspektif Hakim).

Perspektif-perspektif dalam proses pengambilan putusan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Selama ini kinerja kalangan profesi hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) memiliki standar yang sama yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, baik hukum formil maupun hukum materiil.

---

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 103-104.



Oleh karena itu, mereka seharusnya berangkat dari perspektif yang sama yaitu melihat fakta secara jernih dan apa adanya. Dalam bahasa lain sudut pandang yang objektif terhadap fakta yang objektif sesuai dengan asas-asas hukum yang menjadi pangkal tolak (landasan) dalam penegakan hukum.<sup>21</sup>

Cakupan materi eksaminasi meliputi: a) kesesuaian putusan pengadilan dengan norma hukum (positif). Oleh sebab itu hukum positif ditempatkan sebagai standar dalam proses membuat putusan pengadilan; b) analisis terhadap proses pembuktian (pengujian kebenaran fakta menjadi fakta hukum dihubungkan dengan undang-undang yang akan diterapkan); c) penerapan ilmu pengetahuan atau asas-asas (hukum) dalam penegakan hukum (hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan, penggunaan teknologi hukum/interpretasi, hubungannya dengan yurisprudensi, dan doktrin hukum) dan konklusi atau diktum putusan pengadilan. Ketiga komponen tersebut selalu ada dalam setiap putusan pengadilan dan bagian diktum merupakan kesimpulan (*sillogismus*) sebagai konsekuensi logis dari premis-premis yang mendahuluinya.<sup>22</sup>

Eksaminasi putusan pengadilan semata-mata menguji putusan pengadilan atau hasil proses pengambilan putusan di pengadilan. Pengujian tersebut meliputi perbuatan yang didakwakan atau materi gugatan, dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, proses pembuktian di pengadilan, penafsiran hukum dan argumen hukum (*legal reasoning*) dan diktum putusan.

Materi eksaminasi tidak ditujukan kepada pengujian terhadap kualitas person yang terlibat dalam proses pengambilan putusan di pengadilan, misalnya kepribadian atau moralitas hakim, jaksa, penggugat, tergugat, terdakwa dan penasihat hukum (advokat) yang tidak ada sangkut-pautnya dengan materi perkara. Eksaminasi hanya terbatas pada materi putusan pengadilan yang tertera pada berkas putusan (dokumen hukum) yang tertulis. Eksaminator tidak boleh mencari atau menambah barang bukti baru untuk memperkuat argumen dalam melakukan eksaminasi. Pengujian putusan pengadilan atau hasil proses pengambilan putusan di pengadilan, meliputi perbuatan yang didakwakan atau materi gugatan, dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, proses pembuktian di pengadilan, penafsiran hukum dan argumen hukum (*legal reasoning*) dan diktum putusan.

Materi eksaminasi tidak ditujukan kepada pengujian terhadap kualitas person yang terlibat dalam proses pengambilan putusan di pengadilan, misalnya kepribadian atau moralitas hakim, jaksa, penggugat, tergugat, dan

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 104-105.

<sup>22</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 105-106.

penasehat hukum (advokat) yang tidak ada sangkut-pautnya dengan materi perkara. Eksaminasi hanya terbatas pada materi putusan pengadilan yang tertera pada berkas putusan (dokumen hukum) yang tertulis. Eksaminator tidak boleh mencari atau menambah barang bukti baru untuk memperkuat argumen dalam melakukan eksaminasi, karena eksaminator bukanlah lembaga peradilan dan tidak menjadi bagian dari sistim peradilan.

Penambahan barang bukti baru akan merusak esensi kegiatan eksaminasi itu sendiri, meskipun hal itu akan lebih memberikan kekuatan dalam berargumen untuk menarik kesimpulan hasil eksaminasi. Jadi eksaminasi dibatasi pada fakta hukum dan peraturan hukum yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan hakim di pengadilan.<sup>23</sup>

Dalam membuat putusan, hakim bersinergi dengan profesi hukum. Dalam batas-batas tertentu kewenangan hakim dibatasi oleh berkas perkara yang diajukan profesi hukum, yakni jaksa penuntut umum dalam perkara pidana dan penggugat dan tergugat atau oleh penasehat hukumnya dalam perkara non-pidana. Oleh sebab itu, materi eksaminasi bukan hanya ditujukan pada hasil kerja hakim saja tetapi juga terhadap hasil kerja profesi hukum lain yang bersinergi dengan hakim tersebut, antara lain surat dakwaan, pembuktian, dan *requisitor*, materi pembelaan, gugatan, memori banding dan kasasi serta memori peninjauan kembali.<sup>24</sup>

Pada dasarnya bagaimana menilai suatu produk hukum atau putusan pengadilan kembali disesuaikan pada gaya atau kebiasaan dari para anggota majelis eksaminasi dalam membuat suatu analisis atau catatan hukum. Cakupan materi eksaminasi meliputi:

- a. Penerapan hukum acara dalam proses persidangan. Berdasarkan rekaman persidangan yang ada, eksaminator dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses persidangan tersebut dengan indikator hukum acara yang berlaku.
- b. Perilaku jaksa dan hakim dalam persidangan.
- c. Analisis terhadap proses pembuktian (pengujian kebenaran fakta menjadi fakta hukum yang dihubungkan dengan undang-undang yang akan diterapkan).
- d. Penerapan ilmu pengetahuan atau asas-asas hukum dalam penegakan hukum (hubungan antara hukum yang terbukti di persidangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan penggunaan teknologi hukum interpretasi hubungannya dengan yurisprudensi dan doktrin hukum) serta konklusi atau diktum putusan pengadilan. Ketiga komponen tersebut selalu ada dalam setiap putusan konsekuensi logik dari premis-premis yang mendahuluinya.

---

<sup>23</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 106-107.

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 107.

e. Kesesuaian putusan pengadilan dengan norma norma hukum.

Oleh sebab itu, hukum positif ditempatkan sebagai standar dalam proses membuat putusan pengadilan yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Jadi kekuatan eksaminasi publik terhadap suatu putusan pengadilan merupakan bentuk kontrol publik (*social control*) terhadap proses penegakan hukum melalui pengadilan.

### Kode Etik Eksaminasi

Kegiatan eksaminasi publik adalah melakukan pengujian terhadap suatu putusan pengadilan atau putusan hukum yang terkait dengan kepentingan hukum, penegakan hukum dan keadilan dan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu dalam melakukan eksaminasi perlu dilakukan secara hati-hati, cermat dan tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan asas-asas hukum. Untuk menjaga citra lembaga eksaminasi publik sebagai lembaga kontrol publik dan dipercaya oleh masyarakat, maka perlu dibuat kode etik eksaminasi. Kode etik dalam melakukan eksaminasi mencakup beberapa hal:<sup>25</sup>

- a. Putusan pengadilan yang dieksaminasi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (kecuali untuk eksaminasi tertutup);
- b. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan menjadi bagian dari suatu putusan (berkas perkara) dan tidak boleh menambah keterangan atau bukti baru untuk memperkuat hasil eksaminasi;
- c. Analisis yuridis dilakukan terhadap peraturan hukum yang dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam mengambil putusan;
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif sebagai dasar dan standar normatif dalam melakukan eksaminasi;
- e. Bersifat independen (mandiri, tidak memihak, dan non-partisan), objektif (ilmiah), dan dapat diuji atau dipertanggungjawabkan;
- f. Tidak menyimpulkan pada suatu kesimpulan adanya pelanggaran hukum pidana berupa penyalahgunaan wewenang/kekuasaan (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang melanggar asas praduga tak bersalah; (bagian ini bukan tidak penting, tetapi menjadi kewenangan perlu dibentuk Komisi Yudisial (*Judicial Commission*) yang memonitor perilaku hakim dari waktu ke waktu;
- g. Tidak menilai moralitas pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan putusan yang terjadi sebelum atau sesudah mengambil putusan; (bagian ini bukan tidak penting, tetapi menjadi kewenangan lembaga lain).

---

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 113-114.

## Tahapan Eksaminasi Publik

Didalam rangkaian kegiatan eksaminasi setelah dilakukan sidang eksaminasi dan diskusi publik, pihak panitia/pelaksana kegiatan eksaminasi bersama dengan anggota majelis eksaminasi, selanjutnya melakukan kompilasi catatan hukum yang telah dibuat oleh anggota majelis eksaminasi dan menyusunnya menjadi hasil eksaminasi publik. Adapun penulisan hasil eksaminasi publik atau sistematika penulisan hasil eksaminasi terdiri dari:

1. Pertimbangan pembentukan majelis eksaminasi, tujuan eksaminasi dan susunan majelis eksaminasi. Dalam bagian ini dipaparkan mengenai alasan pertimbangan pembentukan majelis eksaminasi, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan eksaminasi publik serta penjelasan mengenai mejelis eksaminasi dan siapa saja yang menjadi anggota majelis eksaminasi.
2. Pengantar, dalam bagian ini diuraikan mengenai posisi perkara atau uraian yang dapat menjelaskan mengenai perkara maupun hal-hal yang terkait dengan perkara yang dieksaminasi. Dalam bagian ini ada baiknya diuraikan mengenai proses atau tahapan putusan peradilan dalam perkara yang dieksaminasi serta ringkasan hal penting terkait dengan putusan peradilan (surat dakwaan dalam perkara pidana) jawab-menjawab antara tergugat dengan penggugat (dalam perkara perdata) pokok putusan hakim serta pertimbangan hukumnya.
3. Analisis hukum dan perilaku.
  - a) Bagian ini merupakan bagian penting dari hasil eksaminasi karena berisi analisa atau anotasi yang disusun untuk membahas hal-hal yangberkaitan dnegan masalah hukum formil dan hukum materil dalam produk peradilan yang akan di eksaminasi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Analisa hukum dilakukan yang dibuat harus menyingkirkan berbagai teori-teori dan praktik ilmu hukum. Oleh karena itu analisis yang dibuat harus politik dtau isu lain yang tidak relevan dengan perkara ini.
  - b) Analisis yang disampaikan disusun dalam suatu bentuk analisis terhadap semua hal yang dikemukakan selama proses persidangan (surat dakwaan atau jawab-menjawab hingga putusan hakim) majelis eksaminasi selanjutnya mencoba untuk mencari dan menemukan permasalahan dalam pertimbangan maupun putusan hakim terutama menyangkut penerapan hukum materil maupun formil. Dalam bagian ini eksaminator dapat berkomentar tentang pertimbangan hakim maupun jaksa atau tentang keterangan saksi ahli dipersidangan. Bahkan sangat mungkin untuk memunculkan yurisprudensi yang selama ini jarang dikemukakan. Kebebasan

mejelis eksaminasi untuk berekspresi dan menilai proses peradilan tentu saja harus disertai dengan data yang ada dan diungkapkan dipengadilan.

- c) Selain analisis terhadap produk hukum dengan mendasarkan hasil rekaman video yang dilakukan maka perlu disampaikan pula dikaji tentang ada tidaknya penggalan kode etik atau perilaku yang dilakukan oleh hakim atau jaksa selama proses persidangan.

#### **Kesimpulan dan rekomendasi**

- a) Bagian ini merupakan kesimpulan dari majelis eksaminasi berdasarkan analisa hukum yang telah disusun. Kesimpulan ini di dapat dibuat secara keseluruhan atau dapat pula dipisah berdasarkan misalnya jaksa penuntut umum dalam syarat dakwaan maupun majelis hakim dalam pertimbangan putusan ditingkat pengadilan. Jika di temukan adanya pelanggaran perilaku atau kode etik maka perlu disebutkan ketentuan kode etik mana yang dilanggar baik oleh hakim dan jaksa.
- b) Pada bagian ini juga majelis eksaminasi memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. Rekomendasi biasanya berisi deswakan atau langkah yang ahrus diambil oleh institusi penegak hukum berdasarkan hasil eksaminasi yang dilakukan.

**Penutup**, bagian akhir hasil eksaminasi berisi uraian singkat mengenai proses dan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan eksaminasi yang dilakukan serta kapan hasil eksaminasi diputuskan oleh majelis eksaminasi.

### **Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Bagian ini akan membagi analisis berdasarkan objek dokumen yang akan diuji yaitu surat dakwaan, tuntutan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan kasasi Mahkamah Agung.

#### **Surat Dakwaan**

Untuk menganalisis surat dakwaan ada pertanyaan yang dapat menjadi acuan eksaminator<sup>26</sup> dalam menganalisisnya, yaitu :

- 1) Apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan

---

<sup>26</sup> Majelis eksaminator terdiri dari Hifdzil Alim, Sigid Riyanto, Zahru Arqom, Sahlan Said, Muh. Arif Setiawan dan Reviewer yaitu Feri Amsari, lihat Workshop mengenai “Evaluasi dan Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 28 Mei 2012.

merupakan perbuatan pidana perbarengan (*concursum idealis* atau *realis/meel'daadse samenloop* atau *eedaadse samenloop*)?

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 macam gabungan perbuatan yang dapat dihukum ialah:<sup>27</sup>

- a) *Eendaadsche samenloop* atau *concursum idealis* artinya satu perbuatan dapat berakibat melanggar beberapa ketentuan pidana (lihat pasal 63 KUHP).
- b) *Voortgezette handelling* atau perbuatan yang diteruskan (lihat pasal 64 KUHP).
- c) *Meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis* ialah gabungan beberapa perbuatan dari ketiga macam gabungan perbuatan.

Dari ketiga macam gabungan perbuatan tersebut lahir ajaran absorbs (penyerapan) artinya cara penghukumannya menggunakan ketentuan aturan hukum yang ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiganya.

Kata kunci untuk memahami apakah perbuatan terdakwa yang dirumuskan dalam kedua dakwaan tersebut sebagai *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*) atau *concursum idealis* (*eedaadse samenloop*) adalah pemahaman istilah mengenai apa yang dimaksud dengan istilah satu tindakan atau lebih tersebut.

Menurut Sianturi<sup>28</sup> sebelum tahun 1932 HR berpendirian lewat putusannya bahwa satu tindakan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP adalah tindakan nyata atau tindakan material karena itu seorang sopir yang telah di cabut SIM-nya dalam keadaan mabuk dan mengendarai mobil malam hari tanpa lampu dipandang sebagai dua ketentuan pidana karena didasarkan karena adanya fakta perbedaan waktu dari tindakan itu yang di bayangkan keterpisahannya satu sama lain, berkaitan dengan pendirian tersebut menurut Pompe<sup>29</sup> apabila seseorang melakukan tindakan pada suatu tempat dan pada suatu saat namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan.

Menurut J.M. van Bemmelen<sup>30</sup> satu tindakan dipandang sebagai berbagai tindakan apabila tindakan itu melanggar beberapa kepentingan hukum walaupun tindakan itu dilakukan pada suatu tempat dan satu saat. Perbarengan tindakan yang dimaksud dalam perbarengan tindakan majemuk atau melakukan dua atau lebih tindakan dalam hal terjadi dilakukannya tindakan yang masing-masing dapat dipandang sebagai tindakan yang dapat

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 32.

<sup>28</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEMPETEHAEM, Jakarta, 1986, hlm. 391-402.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

berdiri sendiri-sendiri dan dapat dimasukkan dalam dua atau lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang yang menurut Sianturi<sup>31</sup> tindakan dapat berupa tindakan sejenis tetapi sebagai perwujudan dari satu kehendak dan dapat juga berupa tindakan yang beragam. Perbuatan pidana perbarengan yang bersifat jamak seperti ini menurut Sianturi<sup>32</sup> dalam KUHP dikaitkan dengan jenis pidana yang diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang terjadi sebagaimana diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP sedang dalam pasal 70 dan bisa dikaitkan dengan jenis tindak pidanya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam kedua dakwaan JPU tersebut semuanya berkaitan dengan persoalan pengusulan anggaran dan pengadaan SKRT Kementerian Kehutanan tahun 2007 meskipun jika dilihat dari aspek waktu dan tempat dilakukannya perbuatan yang dihubungkan dengan pelaku peserta yang berbeda namun eksaminator semua perbuatan tersebut menunjukkan hanya terdapat satu perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilakukan bersama sama dengan orang lain. Seperti dengan Anggoro Widjojo sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu juga juga perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan orang lain Putranefo Alexander Prayugo, Ari Muladi dan Raja Situmeang sebagaimana dapat dilihat dalam dakwaan kedua bermuara pada satu tujuan utama untuk melakukan kesepakatan melakukan kejahatan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggoro Widjojo yang pada saat itu sedang di proses KPK melalui Ari Muladi yang dalam kasus *a quo* uang tersebut berasal dari Anggoro Widjojo terlepas adanya kenyataan dari fakta persidangan bahwa uang tersebut telah ternyata tidak sampai kepada penyidik dan pimpinan KPK.

Untuk melihat apakah kedua dakwaan tersebut sebenarnya dapat dipandang sebagai satu perbuatan saja dengan alasan seperti tersebut diatas dapat dilihat dari rumusan perbuatan materil yang dirumuskan dalam dakwaan sebagai berikut: perbuatan materil yang dirumuskan dalam dakwaan kesatu adalah bahwa terdakwa Anggoro Widjojo, baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan Anggoro Widjojo pada tanggal 30 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No. 11A Jakarta Pusat dan di Hotel Peninsula Jakarta Barat telah melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi berupa memberi sesuatu kepada pegawai negeri yaitu memberikan uang seluruhnya senilai Rp. 5.150.000.000,- kepada penyidik dan pimpinan KPK dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

kewajibannya yaitu supaya penyidik dan pimpinan KPK memperingan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom dalam penyidikan perkara tersangka Yusuf Erwin Faishal dan menyelidiki perkara pengadaan sistem komunikasi radio terpadu Kementerian Kehutanan tahun 2007 yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntut terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi.

Sedang dalam dakwaan kedua, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dirumuskan sebagai berikut: bahwa terdakwa Anggoro Widjojo baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Putranefo Alexander Prayugo, Ari Muladi dan Raja Situmeang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No. 11A Jakarta Pusat di kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Apartemen Sudirman Jakarta Selatan di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat dan di Cafe Ala La Hotel Formula 1 Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 5 jo pasal 34 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa termasuk mengadilinya dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung kepada terdakwa.

Sehingga untuk menjawab pertanyaan diatas para eksaminator sependapat dengan pertimbangan hukum *judex juris* (mahkamah agung) dalam putusannya yang menyatakan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena keliru menafsirkan dakwaan Penuntut Umum pada KPK dengan menyatakan delik perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana dan antara dakwaan kesatu dan dua tidak ada hubungannya yaitu berdiri sendiri padahal sebenarnya menurut *judex juris* perbuatan pidana dalam perkara *a quo* merupakan *eendaadse samenloop* dengan kata lain tujuan terdakwa memberikan uang kepada pimpinan KPK tersebut adalah untuk menggagalkan pemeriksaan terhadap Anggoro Widjojo dan tidak dilanjutkan oleh KPK dengan demikian antara dakwaan kesatu dan kedua saling kait-mengkait satu dengan yang lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

2) Bagaimanakah konsekuensi putusan bebas terhadap salah satu dakwaan yang dirumuskan secara kumulatif dalam perkara *a quo* yang termasuk dalam kategori *concursum* dalam kaitannya dengan masalah upaya hukum?

Meskipun *judex juris* tidak sependapat dengan *judex facti* dalam



menentukan kualifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa dipandang berdiri-sendiri tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain sehingga di kualifikasikan sebagai perbuatan perbarengan sedang *judex juris* berpandangan bahwa hal itu merupakan *concursum idealis* namun ternyata *judex juris* telah tidak konsekuen dalam hal mempertimbangkan persoalan mengenai bagaimana konsekuensi putusan bebas terhadap salah satu dakwaan yang dirumuskan secara kumulatif dalam perkara *a quo* yang termasuk dalam kategori *concursum* dalam kaitannya dengan masalah upaya hukum karena disatu sisi sependapat dengan *judex facti* namun kemudian dibantah sendiri dalam pertimbangan berikutnya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bahwa menurut *judex facti* surat dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif, yaitu dakwaan kesatu dan kedua setelah dicermati perbuatan itu merupakan delik *concursum realis* yaitu antara dakwaan kesatu dan kedua tidak ada hubungan dan dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan penuntut umum tidak berhak mengajukan banding apabila ternyata terhadap putusan bebas tersebut tingkat banding terhadap putusan bebas tersebut penuntut dapat langsung mengajukan kasasi putusan tersebut dan oleh karena itu maka permintaan banding penuntut umum terhadap dakwaan kedua tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap masalah tersebut diatas dalam pertimbangannya di halaman 127 *judex juris* berpandangan bahwa dapat dibenarkan di sekiranya terdakwa melakukan tindak pidana yang bersifat *meerdaasche samenloop* sehingga apabila dibebaskan dari dakwaan kedua maka upaya terhadap pembebasan tersebut adalah kasasi.

Menurut eksaminator yang juga berpandangan sama bahwa baik dalam dakwaan subsidiaritas maupun kumulatif apabila salah satu dakwaanya dinyatakan tidak terbukti dan kemudian dibebaskan maka upaya hukum banding tetap dapat diajukan dengan mengabaikan ketentuan pasal 67 KUHP oleh karena itu seharusnya *judex juris* tidak perlu membuat pertimbangan yang membenarkan pertimbangan banding terhadap putusan bebas dari dakwaan kedua dalam perkara *a quo*.

### Tuntutan

Tuntutan JPU dinilai lemah; menurut tuntutan JPU terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu maupun kedua dan meminta agar mejelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun ditambah denda dua ratus juta rupiah subsidair tiga bulan kurungan. Jika tuntutan JPU dikaitkan dengan surat dakwaan jaksa yang bersifat *concursum idealis (eeendaadse samenloop)* maka ancaman pidana maksimal mengacu pada pasal 63 KUHP yakni ancaman pidana tertinggi 12 tahun. Eksaminator menilai kasus ini sangat kontroversial

karena berada dalam skenario kasus cicak dan buaya seharusnya perbuatan terdakwa harus diancam paling berat supaya memberikan efek jera yang luar biasa bagi oknum yang menghalangi pengusutan kasus korupsi Indonesia.

c. Putusan

1) Putusan bebas terhadap dakwaan kedua oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat.

Dakwaan penuntut umum kedua yakni pasal 21 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 21 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi di pidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000,000. “

Unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja;
- c) Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan;
- d) Terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Selanjutnya dalam ilmu hukum pidana sendiri membedakan kesengajaan menjadi 3 (tiga) macam ialah :<sup>33</sup>

- a) Sengaja sebagai yang dimaksud (*opzet als oogmerk*) artinya si pembuat atau memang menghendaki akibat dari perbuatan.
- b) Sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn, of noodzakelijkheidsbewustzijn*).
- c) Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Moeljatno<sup>34</sup> menambahkan kehendak itu merupakan arah maksud dan tujuan yang berhubungan dengan motif lain dan alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan oleh beliau dicontohkan orang menganiaya seseorang disebabkan sebelumnya istrinya digoda oleh korban. Teori kehendak diikuti dengan jalan pikiran bahwa *voorstellingstheorie* (teori

<sup>33</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 158.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

pengetahuan/membayangkan/persangkaan) lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan.

Dalam perkara ini jelas terungkap di persidangan telah terbukti perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur ketiga dan keempat yang dapat dilihat dari perbuatan terdakwa dan penasihat hukumnya yang melaporkan pimpinan KPK kepada Bareskrim Mabes POLRI disebabkan karena kekecewaan terdakwa terhadap Ari Muladi dan Edi Sumarsono (yang belum dijadikan tersangka) yang dianggap tidak berkomitmen untuk membantu dan mengurus kakaknya di KPK padahal terdakwa sudah menyerahkan uang dari kakaknya Anggoro Widjojo sebesar Rp. 5.150.000.000,00 kepada pimpinan KPK.

Akan tetapi dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dalam penilaian pembuktian surat dakwaan kedua dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap byukanlah termasuk sebagai perbuatan mencegah, merintang, menggagalkan penyidikan atau penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan.

Menurut eksaminator kesimpulan majelis hakim tersebut sebenarnya tanpa didasarkan pada alasan yang cukup karena sama sekali tidak mempertimbangkan motif tersembunyi yang sudah diungkapkan para saksi dari perbuatan mencoba menyuap penyidik atau pimpinan KPK menjadi laporan pemerasan yang dilakukan oleh penyidik KPK kepada bareskrim sama artinya dengan dikehendaki dan diketahui "WILLENS en WETTENS".

Bahwa walaupun menurut majelis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mencegah, merintang, menggagalkan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan maka mestinya bukan menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dari dakwaan kedua tersebut.

Namun lebih tepat dengan pertimbangan tersebut putusan terhadap dakwaan kedua lepas dari segala tuntutan hukum mengingat menurut hakim perbuatannya terbukti namun tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik mencegah dan menggagalkan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan sebagaimana dakwaan kedua.

## Terciptanya Yurisprudensi Baru oleh Mahkamah Agung

Dalam putusan *judex juris*, eksaminator menilai majelis kasasi mampu menghadirkan suatu yurisprudensi baru dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut yaitu dengan memberikan alasan untuk memperberat tuntutan jaksa yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya yaitu perbuatan terdakwa yang melanggar dua ketentuan hukum pidana dan juga telah berperan sebagai mafia kasus yang telah merusak dan menghancurkan kredibilitas lembaga KPK dimata masyarakat serta menyebabkan terjadinya gesekan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan akan tetapi salah seorang eksaminator (Arif Setiawan) tidak setuju dengan salah satu alasan yang memberatkan terdakwa menurut hakim adalah terdakwa mempersulit jalannya persidangan. Hal ini dianggap tidak fair karena adalah hak terdakwa membela diri (*right to defence*) tidak bisa dijadikan alasan untuk memberatkan.

### PENUTUP

Berdasarkan analisis hukum mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, *requisitor* (tuntutan) dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan kasasi Mahkamah Agung yang dapat menciptakan yurisprudensi baru dapat disimpulkan.

#### 1) Dakwaan.

- a) Dalam dakwaan JPU tidak menyebutkan juncto gabungan antara pasal 63 atau pasal 65 KUHP.
- b) Dakwaan JPU mencantumkan pasal 55 ayat (1) KUHP akan tetapi tidak dengan secara jelas dan cermat menjelaskan mengenai peran masing-masing pelaku dalam delik penyertaan dengan demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP maka konsekuensinya dakwa batal demi hukum (*vide* pasal 143 ayat (3) KUHP).

#### 2) Tuntutan.

Berdasarkan dakwaan yang kumulatif maka tuntutan pidananya terlalu rendah menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ancaman hukuman pidananya minimal 3 tahun maksimum 12 tahun. Padahal seandainya JPU mendasarkan pada kualifikasi perbarengan idealis maka ancaman pidananya maksimal mengacu pada pasal 63 KUHP yakni ancaman pidana tertinggi 12 tahun akan tetapi kalau kualifikasinya didasarkan kepada kualifikasi perbarengan realis maka ancaman pidana mengacu pasal 65 KUHP yakni ancaman pidana tertinggi 12 tahun ditambah sepertiganya (16 tahun).

#### 3) Putusan.

Pertimbangan hukum dalam putusan, yaitu:

- a) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN), sepanjang menyangkut dakwaan kedua tidak sinkron antara pertimbangan dengan amar putusan karena dalam pertimbangannya dinyatakan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan kedua akan tetapi dalam amar putusan tidak ada pernyataan dibebaskan dari dakwaan kedua.
  - b) Majelis hakim PN salah dalam membuat kualifikasi. Mestinya putusan PN terhadap dakwaan kedua adalah lepas dari segera tuntutan hukum bukan bebas (lihat pasal 191 ayat (2) KUHP).
  - c) Mendasarkan kepada alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan maka unsur kesengajaan dalam dakwaan kedua mestinya terbukti
  - d) Hakim pada PN dan PT tidak memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta hukum dalam persidangan
- 4) Proses persidangan; mengabaikan permohonan JPU untuk memutar dan mendengarkan rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo dengan pihak-pihak terkait, penyidik, pejabat Kejaksaan Agung, LPSK dan penasihat hukum (Raja Bonaran Situmeang) pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi. Tindakan ini melanggar pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHP.
- 5) Amar Putusan.
- a) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sempurna tidak menyatakan lebih lanjut tentang putusan bebas dari dakwaan kedua. Melanggar ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP.
  - b) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak memori banding dari JPU karena menganggap dakwaan tersebut adalah *concursum realis* padahal kenyataannya adalah *concursum idealis*. Karena dakwaan yang kesatu diajukan banding dengan sendirinya dakwaan kedua mengikuti banding juga sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus menerima memori banding dan memeriksa dakwaan kedua.
  - c) Karena pertimbangan hukumnya yang keliru dengan sendirinya putusannya juga keliru.
- 6) Pertimbangan Hukum Kasasi.
- a) Majelis kasasi yang menolak memori kasasi dari terdakwa menyangkut soal diajukan kembali bukti-bukti yang sudah pernah diajukan di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

adalah sudah tepat karena bukan *judex facti*.

- b) Majelis sudah tepat yakni menyatakan perkara ini *concursum idealis*.
- c) Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kaitan tersebut diatas oleh karena sangat beralasan apabila Bibit dan Chandra walaupun telah dinyatakan lengkap dan sempurna oleh Kejaksaan.
- d) Bahwa dijadikannya Anggodo Widjojo sebagai terdakwa dalam perkara *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang cukup berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e) Bahwa kemudian terungkap tabir rekayasa dan kriminalisasi pimpinan KPK. Dengan pertimbangan tersebut akan lebih tepat Mahkamah Agung untuk:
  - 1) Mengeksplisitkan bahwa perkara dugaan tindak pidana pemerasan terhadap Anggoro Widjojo yang dilakukan Bibit dan Chandra dinyatakan gugur dalam arti ini tidak perlu diteruskan.
  - 2) Merekomendasikan pelaku peserta yang terlibat didalam perkara ini untuk diproses menurut hukum seperti : Raja Bonaran Situmeang; Ari Muladi; Yulianto; Putranefo; Anggoro Widjojo; Edi Sumarsono; Aryono; Jhoni Aliando; I Ketut Sudiarsa; Mantan Kapolri Bambang Hendarsono Danuri; Mantan jaksa Agung Hendraman Supanji; Wisnu Subroto; A.H. Ritonga; dan Penyidik bermasalah yang disebut dalam putusan kasus Anggodo Widjojo. Keseluruhan nama diatas diproses menurut hukum sesuai dengan tanggung-jawab masing-masing.

Sikap hakim dalam pengambilan putusan dapat ditarik 2 (dua) pandangan, yaitu: *pertama*, hakim harus melakukan penerapan undang-undang dan terhadap pengecualiannya hanya mungkin apabila dari suatu ketentuan undang-undang itu memberikan kewenangan kepadanya. Apabila karena undang-undang itu mengakibatkan hal-hal yang tidak adil, maka jalan yang ditempuh haruslah mengubah undang-undang itu dengan perubahan undang-undang yang lebih baik, dan terhadap putusan yang telah terjadi yang dirasakan tidak adil itu supaya dipergunakan upaya hukum grasi. Berbeda dengan pandangan *kedua* bahwa hakim pada waktu melakukan tugasnya tidak hanya mempertimbangkan aturan yang tegas dinyatakan dalam undang-undang, akan tetapi dapat mempertimbangkan asas-asas umum yang merupakan dasar daripada hukum pidana yang tidak tercantum dalam undang-undang.<sup>35</sup> Dengan demikian, secara hukum normatif hasil eksaminasi publik tersebut sebenarnya didalam putusan hakim menunjukkan adanya jalinan yang erat antara teori dan praktik mengenai asas legalitas yang dikembangkan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

---

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm. 151.

## Penutup

### Simpulan

*Pertama*, Eksaminasi publik diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dikarenakan kekuatan eksaminasi publik terhadap suatu putusan pengadilan merupakan bentuk kontrol publik (*social control*) terhadap proses penegakan hukum melalui pengadilan.

*Kedua*, Analisis hukum normatif terhadap hasil eksaminasi publik kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Anggodo Widjojo berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.13/Pid.B/T[KI2010/PN.JKT.PST Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.12/PID/TPKI2010/PT.DKI Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.168K1PID.SUS/2011 bahwa Majelis kasasi yang menolak memori kasasi dari terdakwa menyangkut soal diajukan kembali bukti-bukti yang sudah pernah diajukan di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah tepat karena bukan *judex facti* dan Majelis sudah tepat yakni menyatakan perkara ini *concursum idealis*.

### Saran

*Pertama*, Para eksaminator dipersyaratkan secara kualifikasi mempunyai keahlian, pengalaman, dan menguasai ilmu pengetahuan hukum sesuai dengan materi putusan pengadilan yang menjadi materi eksaminasi publik.

*Kedua*, Wujud kontribusi langsung dari partisipasi publik dalam rangka perbaikan proses peradilan, secara prioritas untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan, maka hasil eksaminasi publik tersebut dijadikan bagian dari eksaminasi internal oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk kontrol sosial. Diharapkan kehadiran eksaminasi publik sebagai bagian dari kegiatan ilmiah sehingga juga diperlukan pengembangan eksaminasi akademik terhadap putusan pengadilan.

---

### Daftar Pustaka

#### Buku-buku :

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Salim H.S., *et.al.*, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Susanti Adi Nugroho, Frans Hendra Winarta, E. Sundari, Satjipto Rahardjo, Rahmad Syafaat, Hasrul Halili, Mudzakir, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan* (Indonesia Corruption Watch atas dukungan The Asia Foundation dan USAID, 2003).
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEMPETEHAEM, Jakarta, 1986.
- KPK RI, Workshop mengenai “*Evaluasi dan Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 28 Mei 2012.

#### Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.